


 USM	<p align="center">UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id</p>	<p align="center">KODE</p>	
		<p align="center">PSM-MHS-19</p>	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM KLAIM BIAYA PENGOBATAN UKM	21 Desember 2021	
AREA	KEMAHASISWAAN	REVISI	KE :
BAGIAN	NON AKADEMIK		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Endah Pujiastuti, S.H., M.H</p> <hr/> <p align="center">Ketua Tim Penyusun</p>
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA</p> <hr/> <p align="center">Ka. Badan Penjaminan Mutu</p>
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Supari, S.T., M.T</p> <hr/> <p align="center">Rektor</p>

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-PSM-1	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM KLAIM BIAYA PENGOBATAN UKM		
AREA	KEMAHASISWAAN	REVISI	KE :
BAGIAN	NON AKADEMIK		

1. Tujuan :

PSM ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pedoman mengenai:

- Tatacara pengajuan klaim biaya pengobatan peserta kegiatan UKM di luar kampus.
- Pertanggungjawaban Ketua Panitia penyelenggara kegiatan di luar kampus.

2. RUANG LINGKUP

PSM ini berisikan :

- Alur tatacara UKM melakukan klaim biaya pengobatan.

3. Definisi Istilah :

- Unit Kerja Mahasiswa (UKM) adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi untuk mencapai pendidikan tinggi.
- Termasuk UKM adalah UKM Fokmi, UKM Bulutangkis, UKM Paduan Suara, UKM Mapala, UKM Kopima, UKM Sepakbola, UKM Informatc Technology Community (ITC), UKM Tenis Meja, UKM KSR dan lain sebagainya.
- Kegiatan di luar kampus adalah yang lokasi kegiatannya ada di luar kampus.
- Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diduga, tidak dikehendaki dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa ataupun harta benda selama mengikuti kegiatan.
- Laporan kecelakaan adalah laporan Ketua Panitia/UKM yang berisikan peristiwa kecelakaan peserta kegiatan UKM disertai lampiran biaya RS. Klaim biaya penggantian adalah tuntutan penggantian biaya pengobatan kecelakaan kepada universitas.

4. Pihak Terkait :

- Wakil Rektor III
- Wakil Rektor II

- Dekan Fakultas
- Kepala Bagian Kemahasiswaan
- Kepala Bagian Keuangan
- Ketua UKM

5. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Ketua Panitia/UKM menyerahkan laporan lengkap kejadian kecelakaan yang sudah disetujui Dekan dan Wakil Rektor III kepada Wakil Rektor II.
- Wakil Rektor II mengevaluasi dan mendisposisi laporan dimaksud kepada Ka.Bag. Keuangan.
- Ka.Bag. Keuangan memberitahu Ketua Panitia perihal disposisi Wakil Rektor II untuk perbaikan laporan kejadian kecelakaan (jika perlu direvisi).
- Ketua Panitia melakukan revisi laporan kejadian kecelakaan dan menyerahkan kembali kepada Ka.Bag. Keuangan.
- Ka.Bag. Keuangan memberitahu Ketua Panitia/UKM bahwa laporan diterima dan klaim bisa dicairkan.
- Ketua Panitia/UKM melakukan pengambilan dana pengganti biaya pengobatan korban..

6. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- UU No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

- Statuta Universitas
- Buku Pedoman Universitas Semarang

